



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 024 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN  
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
  - c. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Desa atau sebutan lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Pemusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
10. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
11. Notaris Pembuat Akta Koperasi yang selanjutnya disingkat NPAK adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian Koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi.
12. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.

13. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
14. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
16. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Gubernur ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
- c. memajukan perekonomian Daerah.

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pembentukan satuan tugas;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

## BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, Pemberdayaan, dan Pelindungan bagi Koperasi.
- (2) Dalam pelaksanaan kemudahan, Pemberdayaan dan Pelindungan bagi Koperasi Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. berkoordinasi dengan dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;

- b. melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
- c. melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa pada Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
- d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap bupati/walikota dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

### BAB III PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
- a. Ketua: Gubernur;
  - b. Wakil Ketua I: Wakil Gubernur;
  - c. Wakil Ketua II: Sekretaris Daerah;
  - d. Sekretaris: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - e. Anggota:
    - 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    - 2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
    - 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    - 4. Kepala Dinas Kesehatan;
    - 5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
    - 6. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan;
    - 7. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan;
    - 8. Kepala Dinas Kehutanan;
    - 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    - 10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
    - 11. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah.

- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
  - a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah daerah;
  - b. memetakan potensi desa/kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan; dan
  - c. mengoordinasikan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi; dan
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

#### BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

##### Pasal 6

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
  - a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
  - b. tingkat partisipasi anggota;
  - c. volume usaha Koperasi;
  - d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan
  - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Gubernur melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Satuan Tugas Nasional.
- (4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 7

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi.
- (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.

- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
- (4) Gubernur mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 16 Juli 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 16 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
Kepala Biro Hukum



GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.